


PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal semula di Kota Tasikmalaya, sekarang berdiam di Kabupaten Subang, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Pembanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. Asep Heri Kusmayadi S.H. dan Heri Siswandi, S.H, Advokat di Kantor H. A. Heri Kusmayadi dan Rekan yang berkantor di Jl. Cikunten Indah No. 75 RT.004 RW. 010 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1774/Reg.K/ 2018/PA.Tmk. tanggal 1 Oktober 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perKara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 1698/Pdt.G/2017/

PA.Tmk. tanggal 28 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Agustus 2018 dalam persidangan yang dihadiri Penggugat dan pada hari itu juga Tergugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 1698/Pdt.G/ 2017/PA.Tmk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Penggugat sebagai Pembanding pada tanggal 27 September 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2018 dan pada tanggal 24 September 2018 memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selanjutnya memori banding tersebut diserahkan pula kepada pihak Pembanding pada tanggal 27 September 2018 dan terhadap memori banding tersebut Pembanding telah memberikan tanggapan sebagaimana kontra memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tertanggal 01 Oktober 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah memberitahukan baik kepada Pembanding maupun kepada Pembanding agar datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai relaas untuk itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2018 untuk Pembanding dan tanggal 4 Oktober 2018 untuk Pembanding melalui bantuan Pengadilan Agama Subang, namun ternyata baik Pembanding maupun Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas

Perkara (inzage) oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya masing-masing tertanggal 15 Januari 2019 untuk Pembanding dan Pembanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3278-KM-26112818-0007 tanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tasikmalaya ternyata Pembanding telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah meninggal dunia sebagaimana Akta Kematian tersebut di atas, maka pemeriksaan perkara a quo selanjutnya menjadi tidak ada urgensinya sehingga pemeriksaan perkara ini telah selesai dengan menyatakan permohonan banding Pembanding gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding gugur;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami

Drs. Abdul Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim beserta Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing masing sebagai Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 25 Februari 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Pembanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |